

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah.

Dari penelitian dimaksudkan untuk memperoleh hasil jawaban yang obyektif mungkin atau Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Pada kajian kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris/BW ini penulis menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹

B. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca, dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, aturan-aturan hukum perdata khususnya pada materi kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris/BW.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta akibat

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Cet. 11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 13.

hukum bagi pihak ketiga terhadap harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti dilakukan dengan pendekatan yang bersifat dogmatif hukum atau pendekatan dengan mengkaji perundang-undangan yang berlaku.

D. Sumber Data

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas :²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan: Staatsblad .129 Tahun 1917, Undang-undang No I tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 6 Tahun 1983, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) .
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya yang berhubungan dengan Hukum Waris dan pengangkatan anak.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas : Kamus Hukum.

E. Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* dengan teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku- buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar tentang kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris/BW.

² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1982), Hlm. 110.

2. Pengelolaan Data

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 2.1 Pemeriksaan data, jika data yang terkumpul sudah dianggap benar, tidak berlebihan, dan dirasa sudah cukup dan relevan dan dirasa sudah cukup menjawab permasalahan yang ada.
- 2.2 Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data yang ada sehingga mudah untuk dipahami.
- 2.3 Sistematika data, menyusun secara benar data sesuai dengan kerangka sistematika dari permasalahan.

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.